



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sinta Oktavia (2018)

Mekanisme Pengadaan Barang Pada CV. Surya Pratama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mekanisme pengadaan barang memang harus dilalui oleh kedua belah pihak antara pemesan dan pihak yang mengadakan barang tersebut. tidak selamanya mekanisme tersebut dapat dilalui dengan sempurna oleh kedua belah pihak. Sebagaimana halnya yang terjadi pada CV. Surya Pratama, seperti keterlambatan dalam pengadaan dan keterlambatan dalam pembayaran oleh pemesan. Di samping itu proses pengadaan barang yang dilakukan oleh CV. Surya Pratama Pekanbaru juga harus memenuhi syarat untuk pengadaan barang. Demikian juga halnya dengan kendala atau hambatan dalam proses pengadaan barang tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru, dan apa kendala atau hambatan dalam pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan, yakni yang berhubungan dengan mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa pada CV. Surya Pratama Pekanbaru. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru, adalah harus mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan persyaratan tenaga ahli yang menghitung anggaran biaya penyediaan barang, selanjutnya melakukan negosiasi dengan calon konsultan terpilih mengenai anggaran biaya dan barang yang akan dipesan tersebut. Beberapa persyaratan tersebut dimuat dalam suatu kontrak atau perjanjian, dan apabila kontrak tersebut sudah disepakati antara pemesan dan penyedia barang, maka kontrak tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kendala atau hambatan dalam pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru, antara lain adalah ketika pemesan barang merubah waktu pemesanan dan penyedia barang harus mempersiapkan biaya terlebih dahulu, kemudian lokasi tempat barang tersebut diantar cukup jauh dan jalan desa yang sulit. Hambatan lain yang juga dialami oleh pihak penyedia barang adalah ketika pembayaran atau pencairan ditunda oleh pihak pemesan karena perubahan anggaran, kemudian juga karena kondisi alam seperti hujan, banjir dan sebagainya yang mengakibatkan barang yang diantar tersebut rusak dan harus diganti, maka penyedia barang harus menambah modal karena penggantian barang yang baru, dan pekerja yang bekerja mengurus barang tersebut berhenti sehingga barang yang harus dipersiapkan tersebut bisa tertunda dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak penyedia barang.